

**PERAN UNI EROPA DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAM
PADA MIGRAN DI PERBATASAN POLANDIA-BELARUS**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Disusun oleh:

SITI MAULIDIA ANNISA AMIRWAN

E061191061

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2025

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**PERAN UNI EROPA DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAM
PADA MIGRAN DI PERBATASAN POLANDIA-BELARUS**

Disusun oleh:

SITI MAULIDIA ANNISA AMIRWAN

E061191061

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN UNI EROPA DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAM PADA MIGRAN DI PERBATASAN POLANDIA-BELARUS

NAMA : SITI MAULIDIA ANNISA AMIRWAN

NIM : E061191061

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 16 Januari 2025


Mengetahui :

Pembimbing I,



Drs. H.M. Imran Hanafi, MA, M.Ec
NIP. 19630704198803101


Pembimbing II,



Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.
NIP. 197210282005011002.

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN UNI EROPA DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAM PADA MIGRAN DI PERBATASAN POLANDIA-BELARUS

NAMA : SITI MAULIDIA ANNISA AMIRWAN

NIM : E061191061

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 9 Januari 2025.

TIM EVALUASI

Ketua : Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR.....

Anggota : 1. Drs. H.M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.

2. Burhanuddin, S.IP, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Sebagai civitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Siti Maulidia Annisa Amirwan
NIM : E061191061
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PERAN UNI EROPA DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAM PADA MIGRAN DI PERBATASAN POLANDIA-BELARUS”

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan hasil pengambilalihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Januari 2025



9AEAMX17877280

Siti Maulidia Annisa Amirwan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pemberi Karunia, karena atas rahmatnya Penulis berhasil melalui salah satu tahap besar dalam hidup Penulis yaitu penyelesaian karya tulis skripsi dengan judul “*Peran Uni Eropa dalam Mengatasi Pelanggaran HAM Pada Migran di Perbatasan Polandia-Belarus.*” Shalawat dan salam turut Penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW, sebab melalui ialah Allah menyelamatkan banyak orang dari kegelapan dan membawa mereka menuju cahaya.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis dapat melalui proses penggarapan skripsi ini melalui dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini, izinkan Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, diantaranya:

1. Kedua orang tua yang Penulis amat cintai, Ayah **Amirwan Makka, S.H.** dan Ibu **Muldiyani, S.Sos., M.Si.** karena segala doa, kasih sayang, dan dukungan tak terhingga dari mereka-lah yang menjadi penopang hidup paling utama dalam kehidupan Penulis. Tak lupa Adik **Moch. Fajar Anugerah Amirwan** yang siap selalu memberi bantuannya. Terima kasih takkan cukup Penulis ucapkan kepada kalian. Semoga Allah selalu melindungi kita.
2. **Keluarga Besar** Penulis yang memberikan kenyamanan, kepedulian, dukungan, dan semangat kepada Penulis sehingga mampu melewati seluruh proses perkuliahan sampai selesai.
3. Bapak **Prof. H. Darwis, MA, Ph.D.,** selaku Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberi masukan dan ilmu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.

4. Bapak **Drs. H.M. Imran Hanafi M.A. M.Ec** selaku Dosen Pembimbing I atas setiap ilmu, arahan, bimbingan, dan masukan kepada Penulis sehingga dapat menggarap skripsi ini dengan baik.
5. Bapak **Ishaq Rahman S.IP, M.Si, Ph.D. (Cand)** selaku Dosen Pembimbing II atas setiap ilmu, arahan, bimbingan, dan masukan kepada Penulis sehingga dapat menggarap skripsi ini dengan baik.
6. Bapak **H. Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.IR**, Bapak **Burhanuddin S.IP, M.Si**, dan Ibu **Nurjannah Abdullah, S.IP, M.A** selaku Dosen Penguji yang telah memberi masukan dan kritik membangun terhadap penulisan skripsi.
7. **Seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional** yang telah menyalurkan ilmu dan pemahaman selama Penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin, serta **Staf Departemen** yang telah membantu Penulis dalam pengurusan berkas administrasi.
8. **Sahabat SGR** (Acep, Occa, Nunu, Rina, Ipal, Iyas, Ekki, Idap, Dede, Hijir, Riky, Fikar, Rizal, Ipul, dan Aldy), tempat pulang yang selalu ada, siap mendengar dan menghibur Penulis dikala gundah, yang setia bersama sejak remaja hingga proses pendewasaan. *There would not be enough gratitude that I can express for all of you. Thank you for having my back and always rooting for me. Love you to the moon and back!*
9. Sahabat **Bismillah Bureng** (Firah, Adetry, dan Fitri) yang tanpanya terasa mustahil untuk menyelesaikan skripsi ini. Kalian adalah kakak-sahabat-rekan yang senantiasa membantu, menemani, dan menyemangati setiap proses perkuliahan Penulis sejak mahasiswa baru hingga akhir dari penulisan skripsi. Semoga Allah meridhoi persahabatan ini *until Jannah*.
10. Sahabat **RAVS** (khususnya Dawe, Tatin, Sari, Dipa, Dea, Kayzar, Ochang, Baso) yang selalu menjadi teman bercerita dan penyemangat Penulis sejak SMA hingga sekarang.
11. Sahabat **KKN Posko 2** Kelurahan Coppo, Kab. Barru (Ica, Sakinah, Dzakwan, Adit, Pipa, Syukur, Fitri, dan Uga) yang menjadi saudara-saudara Penulis dan senantiasa menjalin pertemanan hingga kini. *KKN would never be the same without you and I am glad we were on the same team.*

12. Teman-teman angkatan **HISTORIA 19**, teman seperjuangan selama berkuliah di Departemen Ilmu Hubungan Internasional.
13. Teman-teman **IISMA University of Warsaw 2022**, staf serta pengajar di **WNPiSM University of Warsaw** tahun 2022 yang menjadi keluarga Penulis selama menempuh studi singkat di Polandia.
14. **One Direction** (Louis, Niall, Zayn, Liam dan Harry) dan **5 Seconds of Summer** (Luke, Calum, Michael dan Ashton), karena menjadi penggemar mereka, Penulis memiliki batu loncatan untuk menyukai Bahasa Inggris dan titik ketertarikan awal terhadap Ilmu Hubungan Internasional. Terima kasih atas lagu dan karya yang menemani Penulis selalu.
15. *Lastly, to myself. Thank you for striving, staying put through all the obstacles in life, celebrating every win no matter how small or big it was, and still being yourself despite it all. We owe this to our future.*

ABSTRAK

Siti Maulidia Annisa Amirwan, 2019. E061191061. “PERAN UNI EROPA DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAM PADA MIGRAN DI PERBATASAN POLANDIA-BELARUS”. Pembimbing I: Drs. H. M. Imran Hanafi, MA., M.Ec. Pembimbing II: Ishaq Rahman, S.IP., M.Si. Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini ditujukan untuk mengamati masalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap migran di perbatasan Polandia-Belarus dan menganalisis bagaimana peran Uni Eropa untuk mengatasi pelanggaran HAM bagi migran. Penelitian ini menggunakan Konsep Migran dan Hak Asasi Manusia dalam mengkaji subjek dan objek permasalahan, lalu Konsep Peran dan Fungsi Organisasi Internasional untuk menjabarkan bagaimana peran serta fungsi Uni Eropa dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa migran yang berada di perbatasan Polandia-Belarus mengalami bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dengan mengacu pada *Refugees Convention* 1951 dan *the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* 1984. Uni Eropa sebagai organisasi internasional kawasan Eropa menjadi pihak yang membantu menangani permasalahan tersebut melalui implementasi peran dan fungsi organisasi internasional. Uni Eropa mengimplementasikan peran sebagai instrumen, arena, dan aktor, sementara fungsi hanya diimplementasikan sebagian. Uni Eropa belum sepenuhnya efektif dalam urgensi menjamin pemenuhan HAM bagi migran. Komisioner HAM Dewan Uni Eropa dan Pengadilan HAM Eropa menjadi institusi Uni Eropa yang paling aktif dalam menangani permasalahan tersebut, dibantu dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat internasional yang bergerak di bidang HAM.

Kata Kunci: Polandia, Belarus, Uni Eropa, Migran, Hak Asasi Manusia, Peran dan Fungsi Organisasi Internasional

ABSTRACT

Siti Maulidia Annisa Amirwan, 2019. E061191061. "THE ROLE OF THE EUROPEAN UNION IN ADDRESSING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST MIGRANT AT THE POLAND-BELARUS BORDER". Advisor I: Drs. H. M. Imran Hanafi, MA., M.Ec. Advisor II: Ishaq Rahman, S.IP., M.Si. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study examines human rights violations against migrants at the Poland-Belarus border and analyse the role and functions of the European Union (EU) in addressing these violations. The research applies the concepts of migrants and human rights to investigate the issue, along with the framework of international organizations' roles and functions to evaluate the EU's involvement. This study revealed that migrants at the border face various forms of human rights abuses, referencing the 1951 Refugee Convention and the 1984 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. The EU, as a key international entity in the region, has contributed to addressing these challenges by acting as an instrument, arena, and actor. However, its functions in ensuring the protection of migrants' human rights have only been partially implemented. The EU's response remains limited in fully safeguarding migrant rights, with key institutions such as the Council of Europe's Commissioner for Human Rights and the European Court of Human Rights playing leading roles. These efforts are further supported by non-governmental and international human rights organizations.

Keywords: Poland, Belarus, European Union, Migrants, Human Rights, Roles and Functions of International Organizations

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Kerangka Konseptual	9
1.5 Metode Penelitian	18
1.6 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Konsep Migran	21
2.2 Konsep Hak Asasi Manusia	24
2.3 Konsep Peran dan Fungsi Organisasi Internasional	27
2.4 Penelitian Terdahulu	41
BAB III GAMBARAN UMUM	45
3.1 Hubungan Belarus dan Uni Eropa	45
3.2 Penyebab Kedatangan Migran di Perbatasan Polandia-Belarus	51
3.3 Respon Uni Eropa dan Polandia terhadap Permasalahan Migran di Perbatasan Polandia Belarus	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Pelanggaran HAM terhadap Migran di Perbatasan Polandia-Belarus ..	61
4.2 Peran dan Fungsi Uni Eropa dalam Mengatasi Pelanggaran HAM pada Migran di Perbatasan Polandia-Belarus	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99

5.1	Kesimpulan	99
5.2	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....		101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik jumlah percobaan masuk migran ilegal di perbatasan Polandia-Belarus dalam rentang waktu Agustus 2021-Oktober 2024	53
Gambar 2. Perbatasan Polandia dan Belarus	63
Gambar 3. Cuplikan hasil pengamatan Amnesty International.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Poin Konvensi yang dilanggar oleh Polandia dan Belarus	72
--	-----------

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Konsep yang diolah oleh Penulis	9
--	----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belarus (dahulu disebut Belorussian S.S.R atau *White Russia*) adalah negara *landlock* (negara tanpa wilayah laut) yang terletak di Eropa bagian Timur. Belarus merupakan Republik Slavia yang dulunya juga bagian dari Uni Soviet bersama Rusia dan Ukraina (Britannica, 2024). Banyaknya anggota Uni Soviet yang memerdekakan diri turut memicu peristiwa runtuhnya Partai Komunis dan bubarnya Uni Soviet. Belorussian S.S.R. akhirnya berganti nama menjadi Republik Belarus dan merdeka dari kekuasaan Uni Soviet tahun 1991 (Belarus.by, 2014; (French, Marples and Augustyn, 2024). Kemerdekaan Belarus tidak memutuskan hubungan eratnya dengan Rusia, bahkan keduanya memiliki hubungan persaudaraan yang disebut dengan *the Union State of Russia and Belarus*. Persatuan supranasional antar dua negara itu fokus di kebijakan pertahanan dan ekonomi (Deen, Roggeven and Zweers, 2021).

Ketika Rusia mengguncang politik internasional dengan melakukan invasi ke Ukraina, Belarus merupakan salah satu pihak yang mendukung kebijakan tersebut. Kesetiaan Belarus ditunjukkan dengan bergabung dalam berbagai proyek bilateral di bidang ekonomi, politik, hingga militer, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan invasi Ukraina (Masters, 2023). Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang sudah sejak lama dikenal sebagai pro-Rusia turut memberi bantuan bagi Rusia dalam invasinya di Ukraina. Bantuan tersebut berupa akses bagi anggota militer Rusia untuk melakukan serangan dari wilayah negara Belarus yang berbatasan langsung dengan Ukraina hingga menjadikan wilayahnya sebagai basis dari kelompok Wagner atau organisasi paramiliter Rusia (Masters, 2023; European Council, 2024b). Hal ini dilakukan Belarus sebagai bagian dari komitmen persatuannya dengan Rusia dan agar terus mendapat dukungan kembali dari negara adidaya tersebut.

Karena dukungan atas tindakan pelanggaran kedaulatan itu, Belarus turut menjadi sasaran sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa. Sanksi tersebut berupa *travel bans*, pembekuan aset, larangan ekspor senjata, barang, jasa, hingga teknologi, dan beragam jenis sanksi lainnya untuk menekan Belarus (European Council, 2024b). Sanksi Uni Eropa terhadap Belarus tidak hanya terjadi sekali, melainkan telah dijatuhkan beberapa kali sebelumnya sehingga memperburuk relasi antar keduanya.

Uni Eropa pernah mengecam pemilihan Presiden Belarus di tahun 2020 yang penuh kecurangan dan melanggar sistematisa pemilihan umum, diiringi dengan terjadinya berbagai tindakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang memprotes hasil pemilihan sampai pada aksi penangkapan tokoh politik dan jurnalis (European Council, 2024). Ketika pemilihan berakhir, Lukashenko dengan sigap mengumumkan kemenangannya, menolak kemenangan lawannya dan menekan protes internal meski banyaknya tuntutan meminta dialog dan resolusi yang damai (Toci, 2021). Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap individual, dalam hal ini termasuk Presiden Lukashenko dan Penasehat Keamanan Nasional Viktor Lukashenko, yang bertanggung jawab dalam situasi kacau tersebut berupa *travel bans* dan pembekuan aset (European Council, 2024b). Setelahnya, terjadi peristiwa pendaratan darurat pesawat *Ryanair* dengan ancaman adanya bom palsu. Ancaman itu memaksa pilot untuk mendarat di Minsk yang sebenarnya bertujuan untuk menahan jurnalis oposisi Roman Protasevich di Belarus (Syta dan Ostroukh, 2021). Sanksi selanjutnya diberlakukan oleh Uni Eropa, dengan tambahan pelarangan agar siapapun yang berasal dari Belarus tidak dapat melewati jalur udara di wilayah Uni Eropa, serta larangan ekspor senjata, barang, jasa, hingga teknologi dari Belarus.

Berbagai sanksi tampaknya tidak cukup kuat mendorong Belarus untuk memperbaiki kekacauan situasi di negara tersebut. Sanksi tersebut juga tidak membuat Belarus memutus dukungan kepada Rusia dalam melancarkan aksi invasi di Ukraina (European Council, 2024). Alih-alih menghentikan dukungan, Belarus justru merespon sanksi dengan

mengeluarkan kebijakan sebagai balasan atas sanksi yang diterimanya, dimana kebijakan itu melibatkan warga negara sebagai instrumen.

Kebijakan itu ditempuh dengan adanya pengaktifan rute migrasi yang lebih mudah dari negara Timur Tengah ke Minsk agar selanjutnya dapat mempersingkat langkah menuju ke Eropa. Praktiknya dimulai dengan membuat indikasi bahwa pemerintah Belarus telah memudahkan proses visa ke Minsk negara-negara Timur Tengah. Migran memiliki opsi berpergian ke Eropa tanpa melalui jalur kapal, melainkan terbang dengan pesawat komersil ke Belarus, melanjutkan perjalanan beberapa jam ke perbatasan, lalu diarahkan untuk menyebrang ke negara-negara Uni Eropa yang berbatasan langsung dengan Belarus (Adams, 2021). Migran yang tertarik atas skema ini menganggap bahwa rute ini cenderung lebih mudah dibanding melewati Turki atau Afrika Utara (Adams, 2021). Penggunaan skema ini memancing peningkatan aktivitas kedatangan dari negara-negara Timur Tengah, namun dengan tujuan akhir bukan untuk menetap di Minsk melainkan di negara Eropa lainnya. Lukashenko sendiri menyatakan bahwa, *“we are not the final destination, they are headed to enlightened, warm, cozy Europe”* (Kuznetsov, 2021, mengutip Alexander Lukashenko, 2021).

Kondisi ini mengkhawatirkan negara yang berbatasan dengan Belarus termasuk Polandia, mengingat wilayahnya di bagian timur berbatasan langsung dengan Belarus. Kehadiran migran yang mulai berdatangan, namun dengan cara percobaan yang ilegal menimbulkan berbagai masalah terutama bagi penjaga keamanan perbatasan Polandia. *The Podlaski Border Guard Regional Unit* (POSG) atau pasukan yang bertugas menjaga perbatasan Polandia-Belarus mengungkapkan bahwa hingga Mei 2024, terdapat 7.100 percobaan untuk melintasi perbatasan di Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Czeremcha and Narewka (Podlaski, 2024). Polandia merespon perpindahan warga tersebut dengan peningkatan keamanan di wilayah perbatasan Polandia-Belarus, namun berdampak pada meningkatnya pula kasus kekerasan yang terjadi di wilayah perbatasan tersebut, baik terhadap pihak petugas yang berjaga, maupun migran yang berada di lokasi (Piekarski, 2024; Podlaski, 2024).

Problematika baru muncul sebab ditemukannya migran yang sudah terlanjur berada di wilayah perbatasan Polandia setelah berangkat dari Belarus, namun terjebak disana karena menemui hambatan gerak akibat keketatan peraturan di wilayah perbatasan oleh pemerintah Polandia. Mereka akhirnya tidak dapat memiliki tempat tinggal baru dan harus menetap di wilayah tersebut dengan keadaan sangat terbatas dan kurang layak. Meski telah terjadi hal demikian, kedua negara terlibat baik Polandia maupun Belarus yang berada di dua situasi yang bersebrangan belum memiliki solusi untuk memwadah migran tersebut. Belarus bertanggungjawab utamanya karena pergerakan migran ini seolah-olah merupakan alat kendali politik. Sementara itu, Polandia sebagai negara yang mengalami jumlah kenaikan migran tidak memiliki solusi efektif dan cenderung merespon fenomena ini sebatas untuk mempertahankan diri dari ‘serangan’ Belarus. Ketika isu migran mengalami proses sekuritisasi atau menjadikannya sebagai suatu elemen senjata, sama saja halnya dengan memperlakukan migran secara tidak manusiawi, sebab menimbulkan adanya tindakan melegitimasi pengabaian terhadap hak-hak mereka sebagai manusia dan masyarakat (Forti, 2023).

Siapapun memiliki hak untuk hidup, namun ketika hak hidup itu tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah yang berwenang dan justru diabaikan, hak asasi mereka tidak diindahkan dan beresiko terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia internasional (*international human rights law*) menetapkan rangkaian kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara. Berbeda dengan hukum lain yang mungkin hanya berlaku untuk kelompok atau situasi tertentu, hukum hak asasi manusia internasional berlaku untuk siapapun itu setiap saat, tidak hanya mencakup warga negara suatu negara, tetapi juga setiap orang yang berada dalam yurisdiksi atau kendali efektif negara tersebut. Hal ini bermakna bahwa semua migran, terlepas dari status mereka, berhak atas hak asasi manusia internasional yang sama seperti orang lain.

Kurangnya perhatian dari pemerintah Belarus maupun Polandia mendorong timbulnya pertanyaan apakah ada tindakan intervensi dari badan

yang memiliki kuasa lebih besar untuk mengatasi masalah tersebut, dalam hal ini adalah Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi integrasi terbesar di kawasan Eropa. Hak asasi manusia telah menjadi agenda penting bagi Uni Eropa sejak lama. Komitmen itu dimuat dalam *Treaty of the European Union*, yang merupakan dokumen fundamental Uni Eropa yang telah ada sejak Uni Eropa berdiri.

“The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail” (Consolidated Version of the Treaty on European Union, 2020).

Meski telah memiliki berbagai landasan prosedur penegakan hak asasi manusia, Uni Eropa sendiri mengakui adanya hambatan dalam pemenuhan tersebut. Menurut Shada Islam (2021), hambatan Uni Eropa dalam memenuhinya disebabkan karena proses konsultasi di antara negara anggota memakan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, faktor geopolitik sangat mempengaruhi kebijakan yang perlu dicetuskan oleh Uni Eropa, terutama karena sifat anggota negara Uni Eropa yang saling berbatasan di dalam satu benua yang sama. Hubungan kekerabatan antar negara terkadang membuat sanksi sulit untuk dilaksanakan sebab pada akhirnya negara yang mendapat sanksi akan meminta bantuan dari negara yang beraliansi dengan mereka. Sayangnya, Uni Eropa juga memiliki riwayat reputasi buruk dalam menangani pengungsi dan pencari suaka, sehingga poin tersebut menjadi titik keraguan apakah Uni Eropa dapat benar-benar memenuhi hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari Uni Eropa, Polandia memiliki kekuatan untuk turut serta dalam negosiasi dan pemutusan kebijakan badan tersebut dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia bagi migran yang datang di wilayahnya. Namun tidak dapat pula ditepis bahwa Belarus memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam permasalahan migran ini sebab

berkaitan langsung dengan serta kebijakan politik dalam negeri dalam memanfaatkan migran untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu. Selanjutnya, hal yang ingin menjadi perhatian adalah sejauh mana praktek pelaksanaan peraturan Uni Eropa itu sendiri terhadap aktivitas migrasi dan hak-hak migran.

Organisasi internasional memiliki kekuatan untuk menjadi penyalur solusi apabila konflik antar negara terjadi, terlebih permasalahan yang terlibat mengenai hak asasi manusia. Organisasi internasional dapat memberikan keamanan dalam perlindungan HAM, sekaligus juga dapat menjadi institusi yang membantu menyelesaikan permasalahan HAM dengan menyediakan pengadilan kasus HAM (Neuman, 2019). Organisasi internasional juga dapat menyediakan dokumen pedoman terkait HAM serta memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi atau menyalurkan intervensi. Hal tersebut merupakan peran dan organisasi internasional di lingkup sistem politik internasional mengingat tidak sistem politik internasional tidak memiliki satu badan yang mewadahi skala global.

Selain itu, kedua negara utama yang terlibat di permasalahan ini yakni Polandia dan Belarus tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini sendiri akibat kepentingan negara masing-masing yang bertolakbelakang, sehingga membutuhkan institusi yang lebih besar yakni Uni Eropa. Peristiwa tersebut menjadi latar belakang yang selanjutnya akan penulis angkat melalui rumusan permasalahan dengan pertanyaan bagaimana perkembangan kondisi migran dan hak asasi mereka yang terdampak dari peristiwa ini? Lalu, bagaimana Uni Eropa sebagai organisasi internasional di kawasan Eropa itu dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam dalam memenuhi perjanjian mereka untuk menangani HAM bagi migran yang terjebak di situasi tersebut? Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian **Peran Uni Eropa dalam Mengatasi Pelanggaran HAM pada Migran di Perbatasan Polandia-Belarus.**

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menjabarkan konsep migran dan konsep hak asasi manusia untuk mengamati permasalahan yang terjadi di perbatasan Polandia-Belarus. Konsep ini digunakan untuk memahami kedua unsur yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi, yakni migran dari Timur Tengah dan Afrika serta situasi di perbatasan yang melibatkan hak asasi manusia mereka. Selanjutnya, penelitian akan menelaah bagaimana peran dan fungsi Uni Eropa selaku organisasi internasional yang mewadahi interaksi bagi negara kawasan Eropa. Lebih lanjut, akan diamati implementasi teori peran dan fungsi organisasi internasional menurut Clive Archer dalam buku *International Organizations* (2001). Konsep ini akan menjadi alat analisis terhadap Uni Eropa dalam menindaklanjuti peristiwa pelanggaran hak asasi manusia bagi migran yang terjadi di daerah perbatasan Polandia dan Belarus.

Penulis membatasi penelitian dengan rentang waktu sejak tahun 2021 hingga penelitian ini selesai. Alasan mengapa penulis memilih rentang waktu tersebut dikarenakan pemicu migrasi warga Belarus terjadi pada tahun 2021, tepatnya ketika Presiden Belarus merespon sanksi Uni Eropa dengan perubahan kebijakan penerbangannya, yang selanjutnya berakhir dengan masifnya migran yang datang ke dengan Belarus untuk menuju negara Eropa. Kemudian, rentang akhir penelitian ini dibatasi apabila penelitian ini telah selesai karena di wilayah perbatasan tersebut masih terjadi jumlah percobaan migran yang ingin masuk ke Polandia dalam jumlah besar.

Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian, peneliti selanjutnya memformulasikan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana permasalahan migran di perbatasan Polandia-Belarus dalam kajian hak asasi manusia?
2. Bagaimana peran dan fungsi Uni Eropa sebagai organisasi internasional dalam menangani permasalahan migran yang berkaitan dengan hak asasi manusia di perbatasan Polandia-Belarus?

Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti mengidentifikasi dua konsep pertama, konsep migran dan hak asasi manusia, lalu menganalisis konsep ketiga yakni peran dan fungsi organisasi internasional, dalam hal ini Uni Eropa.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian


Berlandaskan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini yakni;

1. Mengidentifikasi kondisi migran yang mengalami pelanggaran HAM akibat dari kebijakan pemerintah Polandia mauun Belarus pada tahun 2021 hingga 2024;
2. Mengidentifikasi peran dan fungsi Uni Eropa sebagai organisasi internasional, dan;
3. Menganalisis langkah-langkah Uni Eropa dalam menangani pelanggaran HAM terhadap migran di perbatasan Polandia-Belarus.

Selanjutnya, manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti berupa:

1. Menjadi tambahan ilmu bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional, tekrhusus pada mahasiswa yang memiliki minat terhadap topik yang diteliti;
2. Sebagai rujukan dalam mengidentifikasi dan analisis konsep migran, HAM, serta peran dan fungsi organisasi internasional, dan;
3. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi individu, organisasi dan pemerintah untuk mengamati peran Uni Eropa khususnya di pengelolaan hak asasi manusia terhadap migran.

1.4 Kerangka Konseptual



Bagan 1. Kerangka Konsep yang diolah oleh Penulis

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan pertama adalah konsep migran dan pendekatan kedua adalah hak asasi manusia (HAM), dimana kedua pendekatan ini merupakan dua elemen utama dalam kasus yang terjadi. Hal ini didasarkan pada premis bahwa migran yang terlibat dalam kasus ini mengalami bentuk pelanggaran hak asasi mereka saat terjebak di wilayah perbatasan Polandia-Belarus. Konsep ketiga yakni peran dan fungsi organisasi internasional digunakan untuk menggambarkan bagaimana Uni Eropa dapat mengimplementasikan peran dan fungsi sebagai organisasi internasional serta menguraikan langkah yang ditempuh Uni Eropa untuk mengatasi permasalahan.

Adapun uraian dan relevansi konsep tersebut di atas yang selanjutnya akan digunakan dalam penelitian ini, yakni:

a. Migran

Migrasi adalah perpindahan sekelompok orang yang biasanya bersifat tidak sementara. Ketika perpindahan tersebut melewati batas negara maka disebut dengan migrasi internasional (*international migration*). Migrasi dibedakan dalam dua jenis, *voluntary* (sukarela) dan *involuntary/forced migration* (perpindahan paksa). Salah satu jenis perpindahan paksa yang paling dikenal

adalah pengungsi (*refugees*). Pengungsi secara khusus telah diatur dalam Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (*1951 Convention of the Status of Refugees*), dimana mereka adalah orang-orang yang harus pindah dari negara asalnya untuk mencari perlindungan.

Dalam mendefinisikan migran, belum ada definisi khusus yang diatur dan disepakati bersama, meskipun dari Konvensi Status Pengungsi 1951, sebab konvensi ini hanya mengatur definisi untuk pengungsi (*refugees*). Istilah migran diberikan definisi dari Agensi Migrasi (*the UN Migration Agency/IOM*) sebagai orang yang berpindah atau telah pindah melewati batas negara atau di dalam negara dari tempat asal tanpa membedakan apakah (1) secara legal; (2) perpindahannya bersifat sukarela maupun terpaksa; (3) penyebab perpindahan tersebut; atau (4) jangka waktu perpindahan (International Organization of Migration, 2019). William L. Swing selaku Direktur IOM tahun 2008-2018 juga menyatakan bahwa setiap pengungsi adalah migran, namun tidak semua migran adalah pengungsi (Carling, 2019).

Ketika isu migran mengalami proses sekuritisasi atau proses ketika di dalamnya migran dijadikan sebagai suatu elemen ‘senjata’, sama saja halnya dengan memperlakukan migran secara tidak manusiawi, sebab menimbulkan adanya tindakan melegitimasi pengabaian terhadap hak-hak mereka sebagai manusia dan masyarakat (Forti, 2023). Fenomena migran di perbatasan Polandia-Belarus dipandang oleh Uni Eropa sebagai upaya Belarus yang mengancam keamanan perbatasan Eropa dengan menggunakan migran sebagai alat atau senjatanya.

Saat negara mulai menggunakan taktik penggunaan kekuatan yang menggabungkan kekuatan militer dan kekuatan non-militer yang tidak berdampak langsung secara fisik kepada target (*non-kinetic*) dalam mencapai tujuannya, maka negara tersebut telah mengimplementasikan suatu jenis perang yang disebut dengan *hybrid warfare* (perang hibrida). Karena metode ini menggunakan

taktik non-konvensional, elemen-elemen yang dianggap bukan merupakan bagian dari perang pun turut serta dikendalikan oleh negara dalam rangka upaya mencapai kepentingan mereka. Spektrum kebijakan juga sangat luas, dapat menyentuh kebijakan diplomatik, informasi, ekonomi, politik, militer, keuangan, intelijen, hingga aktivitas hukum. Dalam kasus Belarus, elemen migran adalah objek yang menjadi alat kendali pemerintah Belarus yang mereka gunakan ketika Uni Eropa dan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris memberi mereka sanksi ekonomi.

b. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) ada ketika manusia lahir, tidak hanya dari segi fisik, namun juga pada moral dan spiritual sebagai sesosok makhluk hidup. Hak asasi manusia dibutuhkan untuk melindungi dan menjaga kemanusiaan setiap orang, serta memastikan bahwa siapapun itu dapat hidup dengan layak dan bermartabat, Konsep HAM memang sudah ada sejak lama bahkan berabad-abad sebelum masehi, dengan tujuan yang sama yakni menjunjung tinggi prinsip keadilan masyarakat agar tiap manusia mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.

Di zaman modern, semakin banyaknya pihak yang menyadari betapa pentingnya menjunjung hak hidup manusia. Perang Dunia menunjukkan berbagai peristiwa mengerikan yang telah mencoreng harkat dan martabat manusia sehingga mendorong berbagai telaah pikir dan urgensi untuk mengangkat konsep HAM secara universal. Akhirnya, politik internasional mengakui eksistensi hak asasi manusia dengan membentuk hukum terhadap HAM yang komprehensif dengan disusunnya *the Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948.

Salah satu bagian dari UDHR, khususnya pada Artikel 3 menyebutkan bahwa; *“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other*

opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty” (United Nations General Assembly, 1948). Hal ini menyatakan bahwa siapapun berhak atas kebebasan dan hak mereka, tanpa memandang perbedaan satu sama lain, termasuk perbedaan yang dilakukan atas pandangan politik, yuridiksi, atau internasional dari negara tempat mereka berasal.

Tidak hanya itu, HAM juga dimuat dalam *Charter of the United Nations* (Piagam PBB) yang didalamnya menjelaskan berbagai bentuk hak yang diakui secara internasional, baik itu hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial (United Nations, 2023). Adanya dua dokumen paling penting dalam perkembangan HAM tersebut menginspirasi berbagai institusi untuk turut serta menerapkan aturan khusus terkait HAM. Berbagai aspek HAM juga terus dikaji untuk melahirkan berbagai aturan terkait aspek hak yang penting untuk dilindungi, seperti hak terhadap perempuan dan perlindungan dari diskriminasi atas ras.

Institusi terbesar di Eropa yakni Uni Eropa tentu saja menjadikan HAM sebagai daftar kepentingan utamanya. Hal ini diakui dalam adanya HAM sebagai nilai-nilai dasar (*founding values*) Uni Eropa, yaitu: harkat dan martabat manusia (*human dignity*), kebebasan (*freedom*), demokrasi (*democracy*), kesetaraan (*equality*), aturan hukum (*the rule of law*) dan penghargaan terhadap HAM (*respect for human rights*), termasuk hak-hak minoritas (European Union, 2020). Strategi Uni Eropa untuk mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi di berbagai negara dikembangkan dengan pendekatan *bottom-up*, yaitu integrasi pedoman dan prioritas Uni Eropa ke dalam dokumen kebijakan yang disesuaikan dengan masing-masing negara yang ditetapkan untuk periode tiga tahun.

Tidak hanya itu, Uni Eropa secara konsisten memasukkan hak asasi manusia ke dalam diskusi politiknya dengan negara-negara non-anggota dan organisasi regional lain (European Parliament, 2024).

c. Peran dan Fungsi Organisasi Internasional

Dalam ilmu hubungan internasional, liberalisme merupakan salah satu *grand theory* yang menekankan bahwa dalam mencegah pecahnya perang diperlukan opsi untuk membatasi gerakan politik melalui hukum internasional dan pembentukan institusi internasional, karena adanya hal tersebut dapat meningkatkan sifat saling ketergantungan antar negara (*interdependence*) (Diez, Bode and Fernandes, 2011). Adanya sifat tersebut dapat mengarahkan pada penyelesaian masalah yang lebih damai melalui negosiasi dan mediasi. Selanjutnya, terjadi peningkatan jumlah institusi internasional yang signifikan di tahun 1970-an. Robert Keohane dan Joseph Nye (1978) menyebutkan bahwa sifat ketergantungan antar negara tersebut sebagai *mutual interdependence*, yang menyatakan bahwa negara tidak lagi bertindak otonomi, mereka mengurangi penggunaan kekuatan militernya dalam merespon negara lain, melainkan meningkatkan kerjasama agar mengurangi konflik serta penekanan biaya. Adanya saling ketergantungan tetap membuat negara mendapatkan keuntungan sebab mereka terlibat dalam kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Namun, untuk mengurangi adanya pihak yang menyelewengkan batas-batas kerja sama tersebut, dibentuklah berbagai institusi internasional yang memfasilitasi adanya kerjasama dengan menetapkan aturan dalam prosedur dan mekanismenya (Keohane, 2020).

Institusi menurut Keohane (2020) yakni sebagai sekumpulan peraturan (formal dan informal) yang ditetapkan dan saling berhubungan, membatasi aktivitas serta membentuk ekspektasi. Institusi dapat mengubah dan memengaruhi peran anggota negara dalam kepentingannya, yang berkaitan pula dengan bagaimana

tindakan ditafsirkan dalam kepentingan tersebut. Salah satu bentuk dari institusi itu adalah *formal intergovernmental* dimana diatur dan didesain oleh negara-negara, termasuk di dalamnya organisasi internasional.

Adam Watson (2010) mengutip definisi oleh Buzan dan Little (2000) yang menguraikan organisasi internasional sebagai sebuah institusi yang memiliki setidaknya tiga anggota, memiliki aktivitas di berbagai negara, dan negara anggota terikat dengan kerjasama yang diresmikan oleh perjanjian tertentu. Adapun organisasi internasional dapat bersifat *intergovernmental* atau terdiri dari pemerintah negara, maupun bersifat *non-governmental* atau badan independen yang bukan merupakan bagian dari pemerintah negara. Keohane dan Nye (1974) juga memandang dari konteks organisasi internasional sebagai hubungan *transgovernmental*, atau hubungan antar pemerintah negara, sebab bersifat sebagai fasilitator kerjasama, mekanisme pertumbuhan saling ketergantungan antar negara, mengurangi ketidakpastian dalam hubungan internasional dengan membuat norma, peraturan, dan prosedur, serta menciptakan kerangka institusi resmi bagi negara-negara tersebut dalam politik internasional.

Clive Archer (2001) mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu struktur yang bersifat formal dan berkelanjutan yang ditetapkan dari adanya kesepakatan bersama antar anggotanya (baik pemerintah maupun non-pemerintah) yang terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama para anggotanya. Archer (2001) selanjutnya mengembangkan konsep peran dan fungsi organisasi internasional dimana kedua hal ini sangat berkaitan, dikarenakan peran yang dimiliki oleh suatu organisasi internasional akan berpengaruh pada fungsi yang mereka laksanakan dalam hubungan internasional.

Menurut Archer, terdapat 3 (tiga) peran utama (*major*) dari organisasi internasional, yaitu;

1. Instrumen (*Instrument*)

Archer (2001) mengutip Gunnar Myrdal (1955) yang menyebutkan bahwa suatu organisasi internasional tidak lebih dari sebuah instrumen untuk menjadi wadah dari berbagai kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah negara masing-masing, yang selanjutnya menjadi alat diplomasi bagi negara berdaulat tersebut. Instrumen organisasi internasional juga hanya bersifat perjanjian terbatas yang telah disetujui melalui proses institusi yang ditentukan oleh organisasi tersebut

Meskipun demikian, ada kelemahan dari peran organisasi internasional sebagai instrumen, sebab dapat menimbulkan kondisi dimana ada pihak tertentu di dalam organisasi dengan keegoisan yang memiliki kewenangan lebih yang menciptakan peluang baginya untuk mengatur jalannya kebijakan sesuai dengan apa yang pihak tersebut inginkan (Archer, 2001). Hal ini dapat berdampak pada efisiensi organisasi dan mengganggu pelaksanaan kebijakan yang sebelumnya sudah disetujui bersama oleh negara anggota.

2. Arena (*Arena*)

Peran lainnya dari organisasi internasional ialah menjadi arena atau forum agar di dalamnya terjadi proses pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, organisasi menyalurkan tempat bagi para anggota untuk saling bertemu dalam rangka berdiskusi, berdebat, bekerja sama ataupun menentang keputusan. Archer mengutip Hoffman (1970) yang mengemukakan bahwa organisasi internasional, salah satunya yang paling besar yakni PBB, bekerja sebagai arena atau ajang pertarungan dimana hal ini memberi manfaat bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan forum untuk

menyampaikan pandangan mereka sekaligus menjadi bantuan diplomatik untuk kebijakan mereka.

3. Aktor (*Actor*)

Peran ketiga dari organisasi internasional adalah sebagai aktor independen yang dapat berperilaku dalam lingkup mendunia tanpa mendapat pengaruh signifikan dari pihak lain (Archer, 2001). Kemampuan organisasi internasional dapat merespon tanpa adanya prediksi atau dikte sebelumnya dan memiliki alat pengambilan keputusan yang cenderung lebih stabil dan koheren. Artinya, mereka memiliki kekuatan yang memungkinkan mereka untuk merepresentasikan institusi dengan keputusan sendiri, dapat bertindak secara bertentangan dengan keinginan negara anggotanya serta dapat memberi dampak terhadap tindakan anggota lainnya. Ketika organisasi internasional telah membentuk reputasi dimana ia dapat bertindak sebagai aktor independen, akan sulit bagi negara meskipun merupakan anggota dari organisasi internasional tersebut untuk menghentikan kegiatannya.

Selanjutnya, fungsi dari organisasi internasional diantaranya;

1. Artikulasi dan agregasi (*Articulation and aggregation*)

Fungsi mengemukakan dan mengumpulkan pendapat.

2. Norma (*Norms*)

Berkontribusi dalam aktivitas normatif di politik internasional dengan menyumbangkan nilai-nilai yang menambah kekuatan dari norma tersebut.

3. Rekrutmen (*Recruitment*)

Organisasi internasional berfungsi untuk merekrut anggota-anggota baru dalam sistem politik

internasional. untuk menyatukan berbagai grup maupun individual dengan maksud tertentu kemudian dapat digerakkan dalam upaya mencapai maksud mereka tersebut.

4. Sosialisasi (*Socialization*)

Fungsi sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan suatu ide dan konsep lalu menyebarluaskan hal tersebut. oleh pihak di garda terdepan yang dapat berinteraksi dengan pihak lainnya untuk memberi dampak secara langsung.

5. Pembuatan aturan (*Rule-making*)

Fungsi pembuatan aturan dalam organisasi internasional hadir untuk mengisi kekosongan yang ada di sistem politik internasional dimana tidak ada institusi khusus seperti pemerintahan atau parlemen yang membuat aturan, sehingga organisasi internasional mengambil fungsi itu melalui perjanjian, konvensi, ataupun rezim yang diatur oleh antar negara di dalamnya.

6. Pelaksanaan aturan (*Rule application*)

Dalam politik internasional, penerapan aturan diserahkan di tiap-tiap negara yang berdaulat sebab tidak adanya agen yang berwenang di skala global untuk melaksanakan penerapan aturan tersebut, maka dari itu organisasi internasional akan mengambil peran untuk mengawasi penerapan aturan agar berjalan sebagaimana mestinya.

7. Pemutusan aturan (*Rule adjudication*)

Sistem internasional juga tidak memiliki lembaga hukum pusat di level global, sehingga organisasi internasional tertentu bekerja untuk menjalankan fungsi untuk mengeluarkan keputusan sebagai hasil dari pelaksanaan aturan sebelumnya.

8. Informasi (*Informations*)

Organisasi internasional dapat menyelenggarakan beberapa aktivitas yang bermanfaat bagi komunitas global. Adanya bantuan dari luasnya media massa mendukung penyebaran dan pembaruan informasi dari berbagai wilayah di dunia dengan sangat cepat.

9. Operasi pelaksanaan (*Operations*)

Organisasi internasional dapat melaksanakan suatu operasi fungsional dengan cara yang sama seperti pemerintah.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif. Peneliti mengaplikasikan tipe penelitian kualitatif guna menguraikan tindakan pemerintah Belarus dan Polandia yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM bagi migran yang terjadi di perbatasan Polandia dan Belarus. Selanjutnya, penelitian melihat Uni Eropa dalam implementasi konsep peran dan fungsi organisasi internasional untuk mengatasi masalah serta menguraikan langkah yang ditempuh dengan memanfaatkan peran dan fungsi tersebut. Metode ini memenuhi kebutuhan penelitian untuk menggambarkan data yang dikumpulkan.

b. Jenis Data

Penulis akan menggunakan data sekunder untuk penelitian ini. Sumber sekunder yang diperoleh termasuk karya ilmiah atau jurnal, kumpulan artikel, buku, laporan dari lembaga yang terkait, situs resmi, dan berita online yang relevan. Secara khusus, penulis akan menggunakan beberapa sumber utama untuk mendukung penelitian yakni dasar hukum dan publikasi kegiatan Uni Eropa dari situs resmi Uni Eropa.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan telaah pustaka untuk mengumpulkan data. Dengan kata lain, peneliti melakukan analisis literatur dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, dan dokumen, baik yang diperoleh secara elektronik maupun non-elektronik.

d. Teknik Analisis Data

Penulis akan menggunakan analisis data kualitatif untuk menganalisis masalah yang sedang dibahas, yakni dengan memberikan deskripsi dari gambaran masalah untuk mendukung argumen dan hasil penelitian.

e. Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode penulisan deduktif. Metode ini menggambarkan masalah secara keseluruhan dan kemudian menarik kesimpulan khusus berdasarkan teori, fakta, dan data yang diolah untuk menjelaskan hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini dibuat dalam 5 (lima) bab yakni;

BAB 1 Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah untuk membatasi secara spesifik penelitian dan pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini, kerangka konseptual untuk menelaah permasalahan, metode yang digunakan dalam meneliti, hingga sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka berisi tentang penjabaran konsep utama yang diaplikasikan dalam menelaah permasalahan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Adapun konsep yang digunakan di BAB 2 adalah migran dan HAM yang merupakan variabel dependen, sementara itu konsep berikutnya yakni peran dan fungsi organisasi internasional dan Uni Eropa yakni aktor utama dalam permasalahan sekaligus berupa variabel independen dalam penelitian.

BAB 3 Gambaran Umum menjelaskan peristiwa yang terjadi mulai dari kebijakan pemerintah Belarus dan Polandia yang menimbulkan

adanya pelanggaran HAM terhadap migran di perbatasan Polandia-Belarus, kemudian melihat peran dan fungsi Uni Eropa sebagai organisasi internasional dalam upayanya untuk menyelesaikan permasalahan.

BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian berupa inti dari penelitian yang di dalamnya memuat analisis dari kebijakan Belarus dan Polandia yang menimbulkan adanya pelanggaran HAM terhadap migran di perbatasan Polandia-Belarus, lalu kemudian bagaimana Uni Eropa menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi internasional di Eropa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Analisis menggunakan konsep sesuai yang telah diuraikan pada BAB 2.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran yang berisi kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari penelitian dan saran yang direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Migran

Migran secara universal tidak memiliki istilah yang menjadi ketetapan bersama. Oleh agensi migran internasional PBB, *International Organization of Migration (IOM)* mengidentifikasi migran sebagai orang yang melakukan perpindahan atau telah berpindah melewati batas negara atau di dalam negara dari tempat asalnya (*International Organization of Migration, 2019*). Perpindahan itu tidak membedakan apakah perpindahan tersebut terjadi secara legal, bersifat sukarela maupun terpaksa, penyebab perpindahan tersebut terjadi, atau jangka waktu perpindahan tersebut terjadi. Migran yang saat ini sangat banyak ditemukan adalah *refugees* (pengungsi) dimana mereka adalah orang-orang yang terpaksa harus melakukan perpindahan untuk menghindari konflik yang terjadi di tempat asal mereka. Tiap pengungsi adalah migran, namun tidak semua migran adalah pengungsi (*Carling, 2019, mengutip Swing, 2018*). Hal tersebut dikarenakan adanya faktor situasi, dimana pengungsi berpindah dari asalnya akibat ketakutan akan perlakuan buruk terhadap mereka atas dasar ras, agama, kewarganegaraan, atau keanggotannya terhadap kelompok tertentu, sementara migran tidak selamanya adalah orang yang berpindah secara terpaksa melainkan dapat pula dengan sukarela. Oleh karena itu, terdapat dua kategori umum tentang perbedaan bentuk migran, yakni apabila terjadi secara terpaksa, migrasi tersebut dinamakan *involuntary migration*, sementara apabila terjadi dengan sukarela disebut *voluntary migration*.

Namun demikian, Gold dan Nawyn (2019) mengutip dari Todaro (1969) dan Harris dan Todaro (1970) menjelaskan bahwa terdapat banyak sekali penggambaran terjadinya migrasi, yang kemudian ditarik dari teori neoklasik migran dengan dua sudut pandang, yaitu mikro-ekonomi dan makro-ekonomi. Sudut pandang mikro-ekonomi melihat bahwa penyebab yang paling signifikan akan fenomena migrasi adalah adanya dorongan untuk mencari penghasilan lebih yang dapat ditemukan masyarakat di

wilayah lain. Ketika kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan di luar negaranya lebih besar, kemudian biaya berpergian yang cenderung rendah dan dapat dijangkau maka semakin tinggi pula keinginan untuk bermigrasi (Gold dan Nawyn, 2019). Sementara itu, Gold dan Nawyn (2019) menyebutkan bahwa pada level makro-ekonomi, migrasi terjadi sebagai bagian dari suatu transisi negara berkembang untuk meningkatkan kualitas perekonomian negaranya.

Gold dan Nawyn (2019) mengutip dari Anthony Richmond (1993) yang juga menyatakan bahwa tipe migrasi tidak dapat disebut hanya terbagi dari dua jenis, yaitu sukarela maupun terpaksa, namun situasi tersebut adalah rangkaian kejadian yang dapat terjadi berkelanjutan. Hal itu disebabkan karena penyebab migrasi tidak hanya terbatas apakah migran melakukannya secara sukarela atau tidak, melainkan secara empiris juga ditentukan karena faktor tempat, waktu, dan keputusan migran itu sendiri (Gold dan Nawyn, 2019).

Gerakan perpindahan populasi yang berakar dari keputusan personal pelaku migrasi juga mempengaruhi bagaimana migrasi dapat terjadi, yang disebut oleh Gold dan Nawyn (2019) sebagai *self-perpetuating forces of migration*. Terdapat tiga teori dalam keputusan tersebut diantaranya:

a. *Network theory*

Network atau koneksi menjadi pengaruh utama seseorang menginginkan migrasi. Ketika bermigrasi, migran tentu harus melalui suatu proses belajar bahasa baru dan beradaptasi dengan budaya, namun akibat dari adanya koneksi dengan migran yang sudah lebih dulu menetap di negara tujuan, kemungkinan tersebut akan lebih mudah dijalani migran yang ingin berpindah.

b. *Cumulative causation theory*

Teori ini menganggap bahwa migrasi terjadi karena adanya keinginan pribadi pelaku migran ketika kelompok non-migran melihat migran memperoleh kehidupan yang lebih baik seperti dari segi penghasilan maupun kemampuan yang mereka

peroleh setelah bermigrasi, sehingga kelompok non-migran tersebut mengikuti jalur yang sama dengan harapan dapat pula memperbaiki kualitas hidup mereka. Hal ini dapat terus meningkat dan mempengaruhi kelompok non-migran lainnya,

c. *Institutional theory*

Teori ini melihat perang penting suatu institusi dalam mengubah kondisi migrasi. Institusi dapat membuat peraturan yang dapat mempengaruhi mudah atau sulitnya proses migrasi. Sebagai contoh, aturan maskapai penerbangan yang lebih murah bagi emigran dari negara asal migran dapat meningkatkan jumlah migran, namun ketika harga penerbangan diubah menjadi mahal, akan terjadi percobaan migran dengan meminimalisir biaya meski harus melalui cara yang ilegal. Muncullah “institusi bawah tanah” yang berperan untuk mengelola imigrasi ilegal tersebut, seperti menawarkan jasa pemalsuan dokumen bahkan penyelundupan.

Charles Watters (2019) menguraikan bahwa tipe migrasi secara terpaksa telah melalui transformasi yang cukup besar, utamanya karena banyaknya perang dan konflik yang telah terjadi, seperti serangan militer di negara-negara Muslim pasca 9/11, konflik di negara-negara Timur Tengah dan keterlibatan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, hingga Iran. Konflik itu melahirkan masifnya jumlah migran yang merupakan pengungsi (*refugees*) untuk berpindah secara terpaksa akibat menghindari konflik. Suriah, Afghanistan, dan Irak menjadi tiga negara tinggi asal migran yang berusaha menuju Eropa untuk menghindari banyaknya kekerasan dan permasalahan dalam negara tersebut (BBC News, 2015).

Pada dasarnya migran dalam permasalahan ini melakukan perpindahan secara sadar dan sukarela. Namun, terdapat agensi yang sengaja diarahkan dan diatur oleh pemerintah Belarus untuk memudahkan mereka sampai di Eropa menjadikannya memiliki peran yang besar dalam permasalahan ini. Migran itu merupakan warga dari negara-negara yang memiliki krisis politik dan kehidupan yang kurang stabil, seperti Suriah,

Irak, Yemen dan Jordania, sehingga mereka merupakan kelompok orang-orang yang memanfaatkan kesempatan untuk hidup di tempat yang lebih aman. Penggunaan taktik itu bahkan tidak disadari bagi migran bahwa mereka telah dimanfaatkan sebagai instrumen politik oleh Belarus untuk menekan kestabilan Uni Eropa.

Teori tentang migran belum dapat ditetapkan secara final dan universal, akibat dari dinamika yang sangat beragam utamanya dari hal-hal yang telah terjadi secara empiris. Dengan demikian, penelitian tentang migran serta konsep migrasi itu sendiri terus berkembang seiring berjalannya waktu.

2.2 Konsep Hak Asasi Manusia

Lahirnya konsep hak asasi manusia (HAM) dalam *the Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dinyatakan dengan pemahaman bahwa setiap manusia memiliki hak, dimana hak tersebut otomatis dimiliki manusia sejak eksistensi mereka, dengan prinsip-prinsip martabat, kesetaraan dan kebebasan (United Nations General Assembly, 1948).

Konsep hak manusia sebetulnya ada sejak lama, bahkan ratusan tahun sebelum masehi, dimana tujuan utama adanya hak manusia agar menciptakan perlakuan yang sama dan adil. Barulah di akhir abad ke-20 dengan kondisi Perang Dunia 1 yang menghasilkan berbagai jenis kejahatan kemanusiaan, termasuk di dalamnya *Holocaust* dan genosida, akhirnya mendorong masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa Bangsa/PBB (*United Nations/UN*) untuk mengangkat isu HAM secara universal.

UDHR yang telah disusun oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB (*the Commission on Human Rights*) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa/PBB (*United Nations General Assembly/UNGA*) pada tanggal 10 Desember 1948. Konsep hak asasi manusia secara universal disepakati dan ditujukan kepada masyarakat internasional sebagai respon dari buruknya situasi perang dunia dan peristiwa yang terjadi setelahnya yang merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga diperlukan suatu tameng untuk memastikan kejahatan itu tidak lagi dapat

terjadi (Bantekas dan Oette, 2020; Donnelly dan Whelan, 2020). Oleh karenanya, hak asasi manusia tidak hanya sebatas hak individu, melainkan juga hubungan antar individu, khususnya pada pemilik kekuasaan (sipil, politik, kesetaraan dan non-diskriminasi) dan hubungan antara satu kelompok dan kelompok lainnya (hak minoritas, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak masyarakat adat); penyelesaian masalah secara adil; hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan (kebebasan berpendapat dan hak untuk memilih; serta hak untuk kehidupan yang bermartabat dan bebas (hak sosial, ekonomi, dan budaya) (Bantekas and Oette, 2020; Donnelly dan Whelan, 2020).

Meski sudah diterbitkan, deklarasi itu belum dapat mengikat secara hukum, melainkan sebatas berupa suatu standar untuk dicapai seluruh pihak. Agar dapat diterapkan dalam politik dan berlaku prosedural, dibentuklah dua *covenants* agar HAM dapat ditegakkan secara hukum. Ada dua *covenants* yang disusun oleh PBB, yakni *Covenants on Civil and Political Rights* dan *Covenants on Economic, Social, and Cultural Rights*. Hal tersebut juga ditujukan agar monitor implementasi dan penyelesaian masalah dapat memiliki fokusnya masing-masing (Donnelly and Whelan, 2020). Pada akhirnya, Konsep HAM oleh PBB, Deklarasi HAM, dan *Covenant* HAM menjadi satu kesatuan yang disebut dengan *the International Bill of Human Rights*.

PBB sebagai organisasi internasional antar pemerintah negara, memiliki batasan dalam upaya untuk menjamin apakah negara-negara dapat menghormati hak asasi manusia yang telah dibentuk, sebab meski terdiri dari anggota negara, tetap saja negara tersebut hanya diwakili oleh delegasi untuk mencapai kepentingannya. Karena keterbatasan itu, dibentuklah *Human Rights Committee* (HRC) yang bertugas khusus untuk memonitori implementasi dari *covenant* HAM.

Adanya peningkatan jumlah organisasi internasional non pemerintah (*non-governmental organizations/NGOs*) yang turut berpartisipasi dalam politik internasional turut menjadi advokasi bagi para korban pelanggaran HAM dengan mempublikasikan pelanggaran tersebut

kepada khalayak umum dan menjadi agensi lobi pelanggaran HAM baik terhadap negara maupun organisasi internasional lainnya (Donnelly and Whelan, 2020). Salah satu contoh bentuk NGO terbesar dalam HAM adalah *Amnesty International* (AI).

HAM dalam praktiknya cenderung sulit untuk dilindungi. Michelle Bachelet, selaku perwakilan dari *UN High Commissioner for Human Rights* pada pidatonya di *Centre for Human Rights and Humanitarian Law* tahun 2019 menyebutkan bahwa adanya berbagai hukum dan perjanjian untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan HAM dapat bekerja dengan baik apabila komunitas global dapat menerapkan perlindungan HAM secara ideal, namun tantangan yang dihadapi jauh lebih besar dan beragam (Bachelet, 2019).

Di zaman ini, Bachelet menguraikan bahwa tantangan yang sedang dihadapi di masa ini berupa perubahan iklim yang ekstrem dan konflik yang terus meningkat. Perubahan iklim yang tidak terduga merugikan kehidupan dan mempengaruhi kualitas hidup dan keamanan manusia (Bachelet, 2019). Tantangan berupa konflik dan perang tidak kalah besar pengaruhnya, sebab turut mempengaruhi segi perekonomian dan kemanusiaan yang berkelanjutan pada generasi berikutnya. Permasalahan tersebut sangat sulit diatasi ketika negara-negara yang harusnya berperan menjamin terpenuhinya hak manusia justru yang mengikis perjanjian perlindungan HAM tersebut. Iklim yang buruk dan konflik yang berkelanjutan menjadi penyebab banyaknya migran disaat ini, sekaligus juga menunjukkan tidak mampunya negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat untuk hidup di tempat yang aman (Bachelet, 2019).

Dalam realisasi implementasi perlindungan HAM, Alberto Quintavalla dan Klaus Heine mengatakan bahwa terdapat HAM berada dalam situasi kompleks berupa tingginya aspirasi moral yang berlawanan dengan tindakan pemerintah negara yang terbatas, lalu sifat hukum internasional yang hanya sebatas ratifikasi dapat bertentangan dengan kepentingan dalam negeri, serta wacana hukum yang sangat rumit namun kurang dalam metodologi pelaksanaan (Quintavalla dan Heine, 2019).

Quintavalla dan Heine (2019, hal. 688) selanjutnya menguraikan bahwa untuk memenuhi tujuan utamanya adanya hak asasi manusia yang menjamin harkat dan martabat manusia yang berprinsip kesetaraan dan kebebasan, harus diawali dengan pemenuhan hak-hak yang lebih sederhana terlebih dahulu, agar proses tersebut menjadi pedoman kuat dalam mendukung pemenuhan HAM di tingkat yang lebih besar. Adanya prioritas implementasi pemenuhan hak-hak tersebut terjadi secara progresif, sehingga dapat memberi gambaran terhadap ekspektasi implementasi hak-hak yang lebih kompleks seterusnya.

Secara ideal, permasalahan ini dapat diatasi apabila menggunakan dasar norma hak asasi manusia sebagai prioritas terhadap kebijakan. Apabila hak asasi manusia dikaitkan dengan pemanfaatan migran sebagai instrumen politik seharusnya menjadi titik awal untuk mengatasi permasalahan ini, bahwa kebijakan tersebut berarti memperlakukan migran secara tidak manusiawi atau mengurangi derajat mereka sebagai manusia, yang selanjutnya menimbulkan adanya tindakan melegitimasi pengabaian terhadap hak-hak mereka sebagai manusia (Forti, 2023). Realita kehidupan yang dialami migran yang terjebak di perbatasan Polandia-Belarus dengan tidak layak sepatutnya dapat menjadi alasan utama bagi para perumus kebijakan negara untuk fokus dalam mencari solusi agar migran setidaknya mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih layak, sekaligus menghargai adanya hak bahwa setiap manusia layak untuk hidup dan memiliki hak yang sama di mata hukum.

2.3 Konsep Peran dan Fungsi Organisasi Internasional

Konsep Peran dan Fungsi Organisasi Internasional dalam penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Clive Archer melalui buku *International Organization* yang diterbitkan pada tahun 2001. Sebelum menelaah perkembangan organisasi internasional, terlebih dahulu dipahami bahwa konsep ini sudah menjadi aspek yang diamati dalam perkembangan *grand theory* ilmu hubungan internasional. *Grand theory* realisme, dengan negara sebagai aktor utama dan fokusnya terhadap upaya negara mencapai power dalam politik internasional yang bersifat anarki

telah mengakui adanya konsep organisasi internasional, namun belum memiliki relevansi yang besar.

Lahirnya *grand theory* liberalisme akhirnya menyorot sistem internasional yang sepatutnya tidak dapat bekerja sebatas mengandalkan sistem anarki, karena akan ada pihak dengan *power* yang jauh lebih mendominasi negara lain, sehingga politik membutuhkan institusi yang dapat membatasi aktivitas negara (Meiser, 2018). Liberalisme juga memiliki kekhawatiran atas perang yang terus terjadi, berakibat mendorong negara untuk meningkatkan kekuatan militernya, disaat yang sama dapat memicu adanya keinginan untuk menggunakan kekuatan militer tersebut untuk menginvasi wilayah kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, liberalisme menawarkan suatu sistem *check and balance*, agar negara dapat melindungi diri mereka, dan tidak ada sistem dimana ada salah satu pihak yang mendominasi kekuatannya terhadap pihak lain (Meiser, 2018).

Woodrow Wilson, salah satu pengamat fenomena perang yang terjadi di abad 19 mengemukakan bahwa nasionalisme yang berlebihan terus mendorong adanya kompetisi yang agresif untuk mencari *power* dan pengaruh (*influence*), sehingga untuk menghindari hal tersebut terus berulang, maka perlu adanya opsi kebijakan politik antar negara melalui hukum internasional dan pengembangan institusi internasional. Tujuannya agar membentuk sifat saling ketergantungan (*interdependence*) antar negara, sehingga penyelesaian masalah yang damai melalui negosiasi atau mediasi dapat dilakukan, dan dampaknya dapat mengurangi kemungkinan untuk perang (Wilson, 1918). Robert Keohane dan Joseph Nye (1978) mengemukakan bahwa *mutual interdependence* mendorong negara agar tidak bertindak otonom atau sewenang-wenang. Meski saling bergantung, negara akan tetap mendapatkan keuntungan masing-masing sebab kepentingan masing-masing tetap menjadi tujuan utama, namun dilakukan secara bersama-sama. Untuk menghindari potensi adanya pihak yang menyelewengi kerjasama, diperlukan institusi untuk memfasilitasi serta membuat aturan dalam prosedur dan mekanisme kerjasama tersebut, dalam

hal ini termasuk di dalamnya organisasi yang bersifat internasional (Keohane, 2020).

Dalam melihat asal mula perkembangan konsep organisasi internasional, pengamat politik mengamati aktivitas politik global dimana tiap-tiap negara saling bertemu dan terlibat dalam berbagai jenis aktivitas, baik itu antar individual perwakilan negara, pemerintah, bahkan kelompok tertentu (Archer, 2001). Hubungan tersebut membentuk suatu institusi, dimana struktur organisasi sosial yang dikembangkan berdasarkan adanya hukum dan tradisi (Archer, 2001, mengutip Duverger, 1972).

Pertemuan tersebut menyatukan berbagai kepentingan nasional negara-negara yang menyadarkan bahwa di skala global dibutuhkan suatu organisasi di dunia yang dapat menciptakan keamanan dan perdamaian, yang turut melibatkan aspek perekonomian dan sosial. Hal tersebut diinspirasi dari negara-negara Eropa yang sebelumnya telah menjalin bentuk bekerja sama melalui institusi partikelir. Kongres Wina (*Congress of Vienna*) menjadi titik penting dalam sejarah dimana negara-negara Eropa bertemu dan mengatur inovasi, perkembangan dan proses belajar antar negara, sekaligus menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi merupakan aktivitas terbatas antar negara saja, melainkan dapat berupa suatu sistem kelompok (Archer, 2014; Reinalda, 2014).

Momentum penting dalam perkembangan organisasi internasional juga terjadi pada Konferensi den Haag (*Hague Convention*) di tahun 1899 dan 1907, dimana pada saat itu negara berdiskusi untuk menciptakan aturan dalam peperangan dan penyelesaian masalah yang damai. Meskipun pada akhirnya, konferensi tersebut tidak dapat mencegah kekacauan Perang Dunia di tahun 1914, namun menjadi suatu kemajuan adanya kesadaran bahwa politik internasional membutuhkan organisasi internasional dalam mengatur aktivitas politik di skala global.

Akhir dari Perang Dunia 1 menghasilkan Perjanjian Versailles (*Treaty of Versailles*) melalui Konferensi Perdamaian Paris (*Paris Peace Conference*), dimana di dalamnya termasuk usulan Presiden Amerika Woodrow Wilson untuk membuat asosiasi negara yang dapat membina

hubungan antar negara, memberikan keamanan anggota, dan menjamin perdamaian (Britannica, 2024; The Office of the Historian, 2024). Keinginan tersebut diwujudkan dalam pembentukan *League of Nations* atau Liga Bangsa-Bangsa (LBB) beserta *Covenant of League of Nations* sebagai dokumen pedoman organisasi tersebut. LBB saat itu memiliki tugas untuk mengawasi wilayah kekuasaan negara yang telah diatur dari Perjanjian Versailles, lalu menerapkan konsep sanksi ekonomi apabila negara memicu peperangan (Britannica, 2024).

Melalui LBB, perwakilan negara bertemu dan berdiskusi tentang ancaman terhadap keamanan dan perdamaian, serta membahas proses gencatan senjata, jaminan perbatasan, dan bagaimana LBB harus berevolusi. Sayangnya, meski sistem LBB telah dibentuk, nyatanya belum dapat mencegah terjadinya Perang Dunia ke-2 di tahun 1939, disebabkan karena negara-negara yang mengabaikan *covenant* yang telah ditentukan oleh LBB. Meskipun gagal mencegah perang, LBB menjadi suatu batu loncatan politik internasional untuk memahami suatu proses kerjasama di skala global, yang selanjutnya membentuk organisasi baru dengan nama Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (*United Nations/UN*).

Bagaimana perkembangan organisasi internasional selanjutnya terhadap politik internasional kemudian diamati oleh Archer bahwa dengan adanya PBB menjadi cerminan bagaimana dunia dilingkupnya, karena organisasi internasional selalu menjadi gambaran terhadap struktur kekuatan global (Archer, 2001 mengutip Gladwyn, 1953 dan Brucan, 1977).

Adapun perkembangan setelah adanya PBB diantaranya:

1. Politik global melihat adanya peningkatan substansial terhadap jumlah negara dan jajaran negara yang berpartisipasi dengan berbagai jenis indikator. PBB melingkup negara dari seluruh benua, termasuk dari negara-negara kecil hingga negara besar. Spektrum sistem politik juga beragam, dari negara dengan sistem diktator hingga demokrasi.
2. Muncul organisasi yang memiliki fokus lebih spesifik, seperti jenis kerjasama dan wilayah lingkup keanggotaan.

3. Karena menggabungkan berbagai negara, komunikasi meluas, mendorong adanya kolaborasi kerjasama dengan hasil pendapatan yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi, sosial, pendidikan, sains, dan budaya, serta transportasi dan teknologi.

Dari sejarah perkembangan organisasi internasional telah menjelaskan bahwa organisasi internasional kini memiliki variasi dengan kerangka kerja sama yang beragam dan hampir menyentuh segala aspek, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi internasional memiliki relevansi yang sangat besar di politik global. Berbagai permasalahan di zaman ini seperti overpopulasi, kelaparan, polusi, dan kerusakan, dengan memanfaatkan organisasi internasional yang efektif akan menciptakan aktivitas politik yang seimbang dari negara berdaulat ke lembaga yang berfungsi secara global yang lebih kuat.

Berdasarkan sejarah hingga keragaman aktivitas, organisasi internasional memiliki banyak definisi, namun dalam penelitian ini akan menggunakan definisi yang dikemukakan oleh Clive Archer dalam buku *International Organizations*. Archer menyatakan bahwa organisasi internasional adalah suatu struktur yang sifatnya formal dan berkelanjutan, dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota yang terdiri dari pemerintah maupun non-pemerintah, dan merupakan kumpulan antara dua atau lebih negara berdaulat yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama para anggota struktur tersebut (Archer, 2001).

Archer mengkaji organisasi internasional melalui tiga perspektif yang selanjutnya masing-masing memiliki definisi berdasarkan (1) sifat keanggotaan; (2) tujuan dan aktivitas; dan (3) struktur organisasi.

1. Keanggotaan (*membership*)

Organisasi internasional sangat khas dengan sistem keanggotaan yang berasal dari negara berdaulat atau perwakilan negara. Yang membedakan bentuk-bentuk organisasi internasional selanjutnya adalah apakah hanya sebatas negara

saja, perwakilan pemerintah negara, atau bahkan apabila bukan merupakan bagian dari pemerintahan negara. Terdapat dua pembeda organisasi internasional dimana apabila kerjasama dan perjanjian mereka melibatkan negara atau perwakilan pemerintahannya maka disebut *intergovernmental organizations*, sehingga apabila anggota bukan merupakan dari negara atau perwakilan pemerintahan, dikategorikan ke dalam *non-governmental international organizations* (Archer, 2001, mengutip Resolusi 288(x) ECOSOC, 1950).

Elemen penting untuk menandai suatu organisasi internasional bersifat *intergovernmental* apabila hanya anggota berdaulat sebagai subjek hukum internasional yang mengatur mereka, hanya negara berdaulat yang memiliki posisi yang sama dalam hukum internasional, serta negara berdaulat berdiri sendiri sehingga hukum internasional tidak dapat mencampuri urusan dalam negeri. Dinamika keanggotaan terjadi ketika adanya organisasi internasional yang menerima anggota meski mereka belum merupakan suatu negara yang berdaulat. Pada kenyataannya memang organisasi internasional dapat memiliki anggota yang merupakan negara atau perwakilan pemerintahan, namun dapat berupa kelompok, asosiasi, organisasi atau individu, sehingga adanya variable tersebut menciptakan suatu konsep interaksi transnasional.

Archer (2001) selanjutnya membagi tiga jenis organisasi internasional berdasarkan interaksi transnasionalnya, diantaranya;

- a. *International Governmental Organizations* (INGO), yang hanya beranggotakan negara dan pemerintah negara;
- b. *Hybrid INGO*, yang anggotanya dapat berupa pemerintah negara dan ada pula non-pemerintah, dapat diatur melalui perjanjian atau konvensi,

c. *The trans-governmental organization* (TGO), yaitu suatu bentuk hubungan antar negara yang tidak diatur melalui kebijakan nasional atau lembaga pemerintah negara

Aspek yang tidak kalah pentingnya dari segi keanggotannya juga dapat dilihat dari area yang dilingkup organisasi tersebut, dimana biasanya berupa regional atau kawasan yang memiliki kesamaan perekonomian, sosial, dan politik, lalu area yang jauh lebih luas yang dapat mencakup seluruh negara yang ada di skala global (Archer, 2001).

2. Tujuan dan aktivitas (*aims and activities*)

Tujuan dan aktivitas organisasi internasional dapat ditemukan dalam dokumen yang menjadi dasar pembentukan organisasi tersebut, namun bukan berarti mereka hanya fokus pada tujuan tersebut atau negara yang bergabung hanya memutuskan untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut sebatas untuk memenuhi kepentingan negara mereka yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Jangkauan aktivitas organisasi internasional bisa bervariasi, mulai dari yang sangat terbatas hingga aktivitas yang sangat beragam. Archer mengkategorikan aspek ini ke dalam tiga jenis, berdasarkan hubungan yang ingin dibentuk oleh anggotanya, antara lain;

- a. Organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara yang sedang tidak berada dalam situasi konflik.
- b. Organisasi yang dibentuk untuk mengurus level konflik yang terjadi di antara negara-negara yang terlibat, sehingga tujuan utamanya adalah *conflict management* atau *conflict prevention*.
- c. Organisasi yang bertujuan untuk menjadi jembatan konfrontasi antar negara dengan menawarkan pertukaran pendapat antar anggota.

3. Struktur (*structure*)

Organisasi internasional juga dapat dibedakan dari sistem struktur keanggotaan di dalamnya. Beberapa organisasi termasuk PBB memiliki lembaga lain dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan anggota biasa, seperti Dewan Keamanan dan Sekretariat. Lembaga yudisial juga dapat dimiliki suatu organisasi untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota. Tiap organisasi memiliki perbedaan struktur dari segi apakah terdapat perbedaan tingkat antar satu anggota dengan anggota lainnya, apakah tingkat independensi yang dimiliki lembaga-lembaga khusus dalam organisasi berbeda dengan negara anggota, dan bagaimana keseimbangan antara unsur-unsur pemerintah dan non-pemerintah dalam lembaga-lembaga tersebut.

Dalam literatur selanjutnya, Archer merumuskan peran dan fungsi yang dimiliki organisasi internasional. Secara natural, peran yang dimiliki organisasi internasional akan mempengaruhi fungsi yang dapat dikerjakannya. Archer memiliki catatan penting sebelum mengklasifikasikan peran dan fungsi organisasi internasional, yakni:

1. Karena tujuan dan aktivitas organisasi internasional sangat beragam maka organisasi internasional dapat mengerjakan sejumlah peran, memiliki kemungkinan untuk saling tumpang tindih bahkan saling bersebrangan, sehingga fungsinya pun terkadang sulit untuk ditetapkan.
2. Meskipun telah memiliki peran khusus yang mempengaruhi aktivitas organisasi internasional, tetap saja tidak mungkin untuk memastikan realita yang terjadi dengan kontrol yang dapat diberikan oleh organisasi internasional di dalam hubungan internasional.
3. Politik internasional tidak memiliki sistem yang memperbolehkan otoritas sepenuhnya, sehingga akan terjadi interpretasi yang berbeda dalam mengevaluasi peran dan fungsi

organisasi internasional tergantung bagaimana sudut pandang terhadap organisasi tersebut.

Selanjutnya Archer mendefinisikan tiga peran utama (*major roles*) organisasi internasional oleh Archer diantaranya:

1. Instrumen (*Instrument*)

Gambaran umum yang berkaitan dengan peran organisasi internasional adalah sebagai instrumen yang dimanfaatkan oleh anggotanya untuk keinginan tertentu. Archer mengutip pendapat Gunnar Myrdal yang menyatakan bahwa organisasi internasional merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai kebijakannya ketika berdiplomasi (Archer, dikutip dari Myrdal, 1955). Tiap-tiap negara anggota berpartisipasi dengan kepentingan nasional masing-masing, lalu di dalam organisasi internasional, kepentingan mereka disatukan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Sayangnya, hal ini turut memiliki konsekuensi dimana negara-negara utamanya negara besar dan memiliki pengaruh besar dapat memicu perdebatan dengan negara lain. Apabila ada negara yang memiliki pengaruh yang terlalu besar, maka dapat mempengaruhi bagaimana institusi bekerja dan bagaimana perkembangan kedepannya. Keefektifan organisasi internasional sebagai instrumen bergantung pada bagaimana kemampuan anggotanya untuk memperhitungkan strategi diplomasi yang terbaik untuk mereka. Tidak berarti pula bahwa setiap keputusan harus melayani seluruh kepentingan anggota, namun dapat memiliki manfaat bagi negara yang membutuhkan keputusan tersebut tanpa harus mengurangi porsi kepentingan negara lain atau melawan kepentingan lainnya.

2. Arena (*Arena*)

Arena berhubungan dengan forum, atau tempat/wadah untuk melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini, organisasi

internasional menyediakan tempat bertemunya negara untuk bertemu, berdiskusi, berdebat, setuju atau tidak setuju. Organisasi mengatur pertemuan dengan detail waktu, tempat, protokol, bahkan susunan duduk delegasi, lalu peserta akan mengikuti agenda yang ditetapkan, metode pemungutan suara, dan peraturan pelaksanaan negosiasi. Keuntungan organisasi internasional sebagai arena adalah efisiensi bagi negara untuk melihat bagaimana sudut pandang negara lain di ruang terbuka, tanpa harus melalui proses bilateral satu persatu.

Kendala organisasi internasional sebagai arena lagi-lagi karena adanya kemungkinan pendapat negara kecil atau negara berkembang sangat sedikit untuk dapat disalurkan, sehingga dibutuhkan kesempatan untuk berpartisipasi yang merata bagi tiap anggota untuk menjamin bahwa arena dapat bekerja sebagaimana mestinya. Peraturan yang ditetapkan selama diskusi harus dapat dijangkau oleh sebanyak mungkin negara, tiap detail dan prinsip harus diinformasikan dalam diskusi dan negosiasi, dan proses tersebut harus memiliki batas waktu dan berjalan sesuai yang telah ditentukan.

3. Aktor (*Actors*)

Organisasi internasional dapat berperan sebagai aktor, artinya mereka dapat berperilaku dalam politik global tanpa harus mendapatkan pengaruh signifikan dari pihak lain dalam hal ini negara tertentu. Organisasi sebagai aktor memiliki karakteristik sendiri yang membedakannya dengan negara meski negara tersebut memiliki perwakilan anggota dalam organisasi itu sendiri. Perannya sebagai aktor untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh negara, contohnya pada Palang Merah (*Red Cross*) yang turun tangan langsung membantu korban perang namun dari pemerintah negara belum dapat membantu secara langsung. Organisasi internasional sebagai aktor juga bekerja di dalam aspek yang tidak dapat memiliki

campur tangan dari negara tertentu, seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang membantu menyelesaikan konflik dengan mengambil keputusan atas nama organisasi dan berdasar pada hukum internasional.

Ketiga peran itu dapat dimainkan oleh organisasi internasional secara bersamaan, namun tidak menjadi kewajiban, karena ada pula organisasi yang hanya menjalankan sebagian dari tiga peran tersebut. Apabila organisasi memiliki lembaga yang kuat dan kurang dari campur tangan anggota, maka kemungkinan besar dapat bekerja dengan baik sebagai aktor independen. Jika para anggotanya mempunyai jaminan konstitusional yang mencegah pertumbuhan institusi yang kuat, maka organisasi tersebut paling tidak hanya bekerja sebagai forum untuk kepentingan negara. Dan apabila organisasi memiliki keanggotaan yang bersifat dominan pada satu anggota, maka kemungkinan akan dimanfaatkan sebagai instrumen yang bersifat hegemoni. Namun, sangat sulit bagi suatu organisasi untuk dapat melaksanakan ketiga peran dengan skala keefektifan yang setara.

Selanjutnya, fungsi organisasi internasional yang dijabarkan oleh Archer diantaranya sebagai berikut;

1. Artikulasi dan agregasi (*Articulation and aggregation*)

Berkaitan erat dengan perannya sebagai forum komunikasi untuk diskusi dan negosiasi, organisasi internasional dapat menjadi instrumen bagi negara dengan kepentingannya untuk mengartikulasikan poin kepentingan mereka, lalu menggabungkan negara yang memiliki kepentingan yang selaras dalam satu fokus aktivitas, membentuk forum baru dimana topik kepentingan itu dapat diartikulasikan kepada pihak lain, atau dapat mengartikulasikan keinginan atas kepentingan itu diluar daripada pihak yang telah menginginkan kepentingan itu sebelumnya.

2. Norma (*Norms*)

Kontribusi organisasi internasional sebagai instrumen, forum, dan aktor telah membawa pengaruh terhadap lahirnya norma-norma dalam politik internasional. Norma itu diajukan, dianalisis, hingga diinternalisasi dan diadopsi oleh negara-negara berkat adanya organisasi internasional yang memfasilitasi penerapan norma. Kehadiran norma dapat mengurangi konflik politik internasional dan organisasi internasional telah berfungsi dalam menyajikan berbagai norma yang dapat diterima secara global.

3. Rekrutmen (*Recruitment*)

Keanggotaan dalam organisasi internasional melalui proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh organisasi. Fungsi ini berguna dalam merangkul tiap-tiap aktor dalam politik internasional seluas mungkin agar dapat menjalin hubungan baru satu sama lain baik secara bilateral maupun multilateral.

4. Sosialisasi (*Socialization*)

Fungsi sosialisasi pada umumnya bertujuan untuk memperkenalkan suatu ide dan konsep lalu menyebarluaskan hal tersebut. Melalui organisasi internasional, sosialisasi dapat dilakukan secara langsung melalui interaksi yang dapat memberi dampak secara langsung. Selain itu dapat juga dilakukan oleh negara di level internasional yakni antara delegasi negara mereka. Adanya sosialisasi ini dapat saling mempengaruhi satu sama lain agar pihak yang dipengaruhi dapat memahami dan ‘menganut’ ide yang sama di komunitas yang lebih luas.

5. Pembuatan aturan (*Rule-making*)

Sistem politik internasional tidak memiliki pedoman pusat untuk membuat aturan, sehingga fungsi pembuatan aturan dalam organisasi internasional dimanfaatkan dalam kekosongan institusi seperti yang dimiliki oleh pemerintah negara. Oleh karenanya melalui organisasi internasional, fungsi itu

diimplementasikan melalui perjanjian, konvensi, ataupun rezim yang diatur oleh antar negara di dalamnya.

6. Pelaksanaan aturan (*Rule application*)

Selain menjadi pembuat aturan, organisasi internasional juga berfungsi dalam mengamati keberlanjutan dari aturan yang telah disepakati. Dalam menerapkan aturan, pelaksanaannya diserahkan kembali ke negara, sebab tidak ada badan yang berwenang di skala global untuk melaksanakan penerapan aturan tersebut dan mencampuri urusan dalam negeri, akan tetapi organisasi internasional dapat mengawasi penerapan aturan agar berjalan sebagaimana mestinya.

7. Pemutusan aturan (*Rule adjudication*)

Tidak ada lembaga hukum pusat di level global, sehingga organisasi internasional yang bekerja di bidang hukum turut menjalankan fungsi untuk mengeluarkan keputusan sebagai hasil dari pelaksanaan aturan sebelumnya. Contoh organisasi yang paling penting di politik internasional yakni adanya Mahkamah Internasional/*International Court of Justice* sebagai institusi yang membantu menyelesaikan konflik antar negara jika negara meminta pihak ketiga dalam penyelesaian konflik tersebut. Hal ini merupakan fungsi yang cukup sulit untuk dilaksanakan sebab tidak semua negara mengadopsi hukum internasional yang berkaitan.

8. Informasi (*Informations*)

Luasnya media massa mendukung penyebaran dan pembaruan informasi dari berbagai wilayah di dunia dengan sangat cepat. Organisasi internasional memanfaatkan keuntungan ini dalam fungsinya sebagai sumber dari berbagai informasi. Contohnya *the World Health Organization/WHO* yang membagikan informasi apabila ada wabah penyakit seperti COVID-19. Hal ini memungkinkan sebab anggota organisasi internasional yang saling bertukar ide, perspektif, dan hasil

pengamatan masing-masing agar informasi tersebut menjadi lebih lengkap dan akurat.

9. Operasi pelaksanaan (*Operations*)

Organisasi internasional dapat melaksanakan suatu operasi fungsional untuk dapat bekerja sesuai sistem yang dilaksanakan pemerintah negara. Contohnya pada perbankan (*International Bank for Reconstruction and Development*), menyalurkan bantuan (PBB dan organisasi internasional non pemerintah di bidang kemanusiaan), membantu pengungsi (*United Nations High Commissioner for Refugees*), mengatur komoditas (*Common Agricultural and Common External Tariff* oleh Uni Eropa) hingga melaksanakan pelayanan teknis (*European Space Agency*).

Dari uraian peran dan fungsi organisasi internasional, keduanya tampak tidak mungkin lagi tidak dimanfaatkan oleh para pelaku politik di skala internasional. Meski tidak sepenuhnya harus dilaksanakan, tetapi adanya peran dan fungsi tersebut membuat tatanan interaksi hubungan internasional menjadi lebih efektif dan efisien.

Permasalahan ini melibatkan Uni Eropa langsung sebab kebijakan Belarus menggunakan instrumen migran merupakan bentuk perlawanannya atas sanksi yang diterimanya oleh Uni Eropa. Selain itu, Polandia sendiri juga termasuk anggota Uni Eropa, bersama dengan negara lain yang ikut terdampak yaitu Lithuania dan Latvia. Tentu Polandia akan memanfaatkan keanggotannya di Uni Eropa dalam upaya mengatasi permasalahan ini, namun Uni Eropa bertindak sebagai aktor independen dalam interaksinya di politik internasional serta bersama Belarus. Selanjutnya, permasalahan ini berkaitan dengan migrasi, agenda yang tidak luput dari fokus Uni Eropa bertahun-tahun, dimana disaat fenomena ini terjadi pun, Uni Eropa berada dalam proses regulasi pakta migrasi dan pencari suaka (*the New Pact on Asylum and Migration*), sehingga dinamika baru muncul bagi Uni Eropa dalam rangkaian penyusunan pakta ini. Kombinasi permasalahan migran dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai dasar Uni Eropa

menjadikan permasalahan ini sebagai tantangan baru bagi Uni Eropa untuk melihat prospek langkah-langkah dan prioritas Uni Eropa sebagai organisasi multinasional kawasan Eropa. Sebagai organisasi yang berdiri dengan dasar demokrasi, hak asasi manusia merupakan bagian dari pedoman Uni Eropa, sebab dengan adanya demokrasi memberi ruang pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga hak asasi manusia turut menjadi komponen dalam perwujudan demokrasi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang Penulis jadikan acuan dalam penelitian ini adalah jurnal “*Belarus-Sponsored Migration Movements and the Response by Lithuania, Latvia, and Poland: A Critical Appraisal*” oleh Mirko Forti yang diterbitkan oleh Jurnal Insight European Papers tahun 2023. Jurnal ini mengamati bagaimana negara-negara anggota Uni Eropa, dalam konteks ini ialah Lithuania, Latvia, dan Polandia, yang terdampak atau menjadi target dari instrumentalisasi migran menganggap bahwa peristiwa ini adalah suatu bentuk serangan hibrida. Oleh karena itu, negara tersebut mengimplementasikan respon dengan kebijakan nasional dan tidak lagi mengimplementasikan aturan dari Uni Eropa, sehingga mengindikasikan bahwa aturan yang dimiliki Uni Eropa belum mampu menghadapi kedatangan migran dengan maksimal, terlebih karena negara-negara tersebut juga memiliki kepentingan dan pendekatannya masing-masing. Kesamaan yang dimiliki negara tersebut adalah cara mereka memandang bahwa orang-orang yang berpindah atau migran tersebut berpotensi menjadi ancaman keamanan di wilayahnya. Sayangnya, pandangan ini justru menjadi hal yang menghalangi implementasi kebijakan yang fokus pada solusi yang menguntungkan migran, sebaliknya membuat turunya derajat kepentingan migran sebagai manusia serta menurunkan derajat mereka dalam hak asasi manusia.

Penulis memilih jurnal ini dikarenakan persamaan dalam latar belakang dan objek penelitian sehingga dapat membantu Penulis untuk memahami fenomena yang terjadi di perbatasan Polandia-Belarus. Perbedaan penelitian ini dan penelitian Penulis ialah pada subjek penelitian,

yakni pada penelitian ini fokus pada negara Lithuania, Latvia, dan Polandia sebagai target instrumentalisasi serta Belarus sebagai negara pelaku instrumentalisasi, dan hanya sedikit menyinggung respon Uni Eropa. Sementara itu, Penulis akan fokus pada Uni Eropa sebagai institusi yang lebih besar sekaligus mewadahi negara-negara target yang terlibat tersebut.

Penelitian kedua adalah makalah penelitian berupa penilaian hukum berjudul “*Instrumentalized migration and the Belarus crisis: Strategies of legal coercion*” oleh Dr. Aurel Sari tahun 2023 melalui publikasi Hybrid CoE Papers. Penelitian ini memandang bahwa fenomena instrumentalisasi migran bersifat koersif, sebab tindakan tersebut mengeksploitasi perpindahan manusia yang tujuannya untuk merugikan suatu negara atau upaya untuk mempengaruhi kebijakan pihak tertentu. Hal tersebut menimbulkan suatu dilema bagi negara yang menjadi target khususnya dalam memenuhi hak migran yang terdampak, sebab akan ada aspek lain yang harus dikorbankan. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa kedaulatan dan wilayah negara menjadi kepentingan negara yang juga tidak dapat diabaikan begitu saja, meski disisi lain terdapat hak asasi manusia yang juga harus dipenuhi, sehingga dalam kasus instrumentalisasi migran menghadapi tantangan akan dua kepentingan yang krusial bagi negara.

Penelitian ini menguraikan hasil bahwa hukum internasional sangat sulit menyeimbangkan kedua aspek tersebut, namun negara masih dapat setidaknya mematuhi peraturan inti seperti larangan atas kekerasan dan kewajiban memproses apabila migran mengajukan perlindungan di wilayah tersebut. Selanjutnya, Peneliti mengutarakan bahwa tanggung jawab di situasi ini harusnya dititikberatkan pada negara pelaku instrumentalisasi sebab tindakan tersebut sejak awal telah melanggar prinsip hukum internasional, salah satunya non-intervensi. Selain itu, pemberlakuan sanksi kepada negara pelaku harus diiringi dengan penyusunan kebijakan yang koheren dengan berbagai level, baik secara bilateral maupun di tingkat pengadilan internasional. Meminta pertanggungjawaban negara pelaku melalui segi hukum sangat penting untuk memastikan norma internasional dan ketahanan terhadap prinsip landasan hukum tetap dipenuhi.

Perbedaan jurnal tersebut dan penelitian Penulis adalah perspektif yang digunakan. Penelitian ini fokus dari segi hukum internasional, sementara Penulis akan fokus pada aspek organisasi internasional sebagai bagian dari *grand theory* liberalisme. Alasan Penulis memilih jurnal tersebut untuk memahami fenomena tersebut dari sudut pandang aktor yang terlibat serta faktor yang berkontribusi dalam mempengaruhi perilaku dan kebijakan yang dipilih oleh negara dan institusi terkait permasalahan ini, yakni Uni Eropa.

Penelitian ketiga yaitu Skripsi “**Peran dan Fungsi Uni Eropa dalam Perkembangan Kasus Referendum Kemerdekaan Catalunya (2014-2019)** oleh Dwiki Puspita Sari pada tahun 2021. Penelitian ini fokus pada isu kemerdekaan Catalunya dan bagaimana implementasi peran dan fungsi organisasi internasional yang diterapkan oleh Uni Eropa dalam menangani kasus tersebut (Sari, 2021). Penelitian ini menggunakan konsep Peran dan Fungsi Organisasi Internasional oleh Clive Archer. Dalam kasus tersebut, Peneliti menilai bahwa kemerdekaan Catalunya dari Spanyol sulit dipenuhi oleh Spanyol sebab dianggap melanggar hukum Spanyol, sehingga Catalunya membutuhkan bantuan dari pihak luar, termasuk Uni Eropa. Peneliti selanjutnya menganalisis bagaimana Uni Eropa kemudian merespon isu tersebut melalui peran dan fungsi organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi peran, Uni Eropa memanfaatkan tiga peran organisasi internasional dan lima dari sembilan fungsi organisasi internasional.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang hendak Penulis lakukan terletak pada subjek dan objek penelitiannya. Penulis hendak meneliti tentang permasalahan hadirnya migran di wilayah perbatasan Polandia dan Belarus yang melibatkan hak asasi manusia. Sementara penelitian ini fokus pada kasus yang berbeda yaitu upaya Catalunya untuk memerdekakan diri dari Spanyol. Penulis memilih penelitian ini dikarenakan kesamaan konsep yang digunakan yaitu Peran dan Fungsi Organisasi Internasional, sehingga menjadi acuan gambaran Penulis dalam melihat implementasi konsep tersebut untuk penelitian yang Penulis

laksanakan. Selain itu, gambaran implementasi konsep tersebut turut menambah pengetahuan Penulis tentang Uni Eropa sebagai organisasi internasional dalam menangani permasalahan di wilayah kedaulatan Uni Eropa.